

PERANAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DALAM PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI SURAKARTA

Itok Dwi Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,
e-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id
Muh. Bagus Adi Wicaksono, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret,
e-mail: muhammadbagusaw@staff.uns.ac.id
Wahyu Noviansyah, FKIP Universitas Sebelas Maret,
e-mail: wahyunoviansyah@staff.uns.ac.id
Enis Tristiana, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret,
e-mail: enistristiana@staff.uns.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p12>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan memaparkan hasil penelitian mengenai peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, uraian dilengkapi dengan data primer dan data kepustakaan. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPTJM berperan dalam penerbitan akta kelahiran di Surakarta berdasarkan indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran yaitu terjadi peningkatan yang salah satunya sumbangsih dari jumlah akta kelahiran menggunakan SPTJM. Terdapat faktor dominan yang mendorong penggunaan SPTJM di Surakarta sehingga SPTJM menunjukkan peranan dalam penerbitan akta kelahiran.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Akta Kelahiran

ABSTRACT

This article aims to describes the results of research on the role of Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) in increasing ownership of birth certificates in Surakarta. This research uses descriptive research method with qualitative approach, description equipped with primary data and literature data. The research site at the Department of Civil Registration and Population of Surakarta City. The results showed that SPTJM plays a role in the issuance of birth certificates in Surakarta based on indicators of the scope of birth certificates ownership, namely an increase, one of which is the contribution of the number of birth certificates using SPTJM. There are dominant factors that encourage the use of SPTJM in Surakarta until SPTJM shows a role in the issuance of birth certificates.

Key Words: Population Administration, Statement of Absolute Responsibility (SPTJM), Birth Certificate

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia melalui pemberian dokumen kependudukan sesuai tujuan negara yang tertuang dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dokumen kependudukan merupakan produk hasil kegiatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan pertama yang diterima penduduk sejak lahir sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, kemudian dipertegas dalam Pasal 27 yang menjelaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.¹ Akta kelahiran penting sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri seseorang, selain itu akta kelahiran dapat menentukan nasab atau garis keturunan seseorang karena menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya secara sah di depan hukum.² Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk maupun negara karena pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk dan membantu pemerintah menetapkan kebijaksanaan kependudukan.³ Kepemilikan akta kelahiran termasuk hal yang krusial sehingga target kepemilikan akta kelahiran menjadi kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seperti pada tabel 1 mengenai target cakupan akta kelahiran pada RPJMN tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa target akhir pemerintah adalah cakupan kepemilikan akta kelahiran 100% atau memberikan akta kelahiran untuk semua penduduk.⁴

Tabel 1. Target Cakupan Akta Kelahiran RPJMN Tahun 2020-2024

Target Cakupan Akta Kelahiran RPJMN Tahun 2020-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
92%	95%	97%	98%	100%

Sumber: RPJMN Ditjen Dukcapil Tahun 2020-2024

Pelayanan publik yang efektif dipengaruhi oleh faktor sistem yaitu semakin sederhana dalam arti tata cara pelayanan yang tidak berbelit-belit, jelas (transparan) dalam arti mekanisme dan prosedur pelayanan pasti, simpel (efisien), dan cepat.⁵ Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran telah diupayakan pemerintah jajaran Disdukcapil melalui penyederhanaan birokrasi, penghapusan ketentuan yang

¹ Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

² Siswoseodiro, H.S. dan Dian, Veronica. *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka, 2008), 15-16.

³ Murni dan Djulaeka. "Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya)". *Journal Pamator Trunojoyo* 12, No. 1 (2019): 61-66.

⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

⁵ Puspitasari dan Bandesa. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5, No. 1 (2016), 89-114.

dianggap membebani seperti denda atas keterlambatan pelaporan kelahiran, kerjasama dengan *stakeholders*, dan penyelenggaraan inovasi pelayanan. Akan tetapi, upaya tersebut ternyata belum mampu mengatasi permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan saat mengurus akta kelahiran karena tidak bisa melengkapi persyaratan. Persyaratan dalam pencatatan kelahiran sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.⁶

Terdapat 2 (dua) persyaratan yang cenderung sulit dipenuhi oleh masyarakat saat mengajukan permohonan pencatatan kelahiran yaitu surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan akta nikah/kutipan akta perkawinan kedua orangtua. Permasalahan tersebut menyebabkan cakupan kepemilikan akta kelahiran tidak dapat optimal. Kebijakan pelayanan publik diarahkan untuk penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui restrukturisasi kelembagaan, serta penyederhanaan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, proses, dan penyelesaian perizinan.⁷

Pemerintah pusat dalam rangka melakukan upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka membuat kebijakan penyederhanaan persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran ada 2 (dua) jenis yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Disdukcapil Kota Surakarta sebagai instansi pelaksana pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan telah menerapkan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran. Penerapan SPTJM tersebut berpengaruh terhadap peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Surakarta.

⁶ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

⁷Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)* (Yogyakarta, Gava Media, 2011), 96.

Tabel 2. Cakupan Akta Kelahiran Kota Surakarta

Cakupan Akta Kelahiran Kota Surakarta		
Tahun	Usia 0-18	Semua Usia
2016	95,82%	77,22%
2017	97,74%	79,00%
2018	99,58%	80,12%
2019	99,73%	81,67%
2020	99,73%	82,07%

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta

Data cakupan akta kelahiran di Kota Surakarta dari tahun 2016 sampai 2020 meningkat setiap tahun. Hal tersebut ditandai dengan dimulainya penerapan kebijakan penggunaan SPTJM pada tahun 2016 sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan adanya sumbangsih dari penerbitan akta kelahiran menggunakan SPTJM di Kota Surakarta. SPTJM dapat menjadi alternatif kebijakan pemenuhan persyaratan penerbitan akta kelahiran yang sebelumnya tidak dapat dilengkapi oleh masyarakat sehingga pemenuhan hak penduduk untuk mendapatkan akta kelahiran dapat terpenuhi.

Terdapat dua penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan penulis dalam penulisan artikel ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Hasnah Aziz, Putri Hafidati, dan Imam Rahmaddani pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila terdapat kendala bagi anak panti asuhan dalam pembuatan akta kelahiran karena tidak mempunyai surat keterangan lahir atau tidak diketahui asal-usulnya maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.⁸ Penelitian kedua dilakukan oleh Rayani Saragih pada tahun 2017 dengan judul “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran apabila hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 3006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi Rayani Saragih dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat membuat akta kelahiran dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami isteri sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.⁹

⁸ Aziz, Hasnah, Hafidati, Putri, dan Rahmaddani Imam. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran”, *Jurnal Perdata Islam* 21, No. 2 (2020), 187-208.

⁹ Saragih, Rayani. (2017). “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Berdasarkan 2 (dua) penelitian terdahulu tersebut maka dalam penulisan artikel ini penulis akan mengkaji mengenai peranan SPTJM dalam pencatatan kelahiran yang meliputi baik peranan SPTJM kebenaran data kelahiran maupun SPTJM kebenaran pasangan suami isteri serta mengkaitkannya pada peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta. Dengan demikian penelitian ini dilakukan secara lebih terperinci dengan mengkaji peranan SPTJM di Surakarta untuk semua penduduk atau tidak hanya bagi anak-anak. Penelitian terhadap peranan suatu objek atau kebijakan dapat dilakukan dengan mengkaji mengenai faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penggunaan objek atau kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu, seperti yang dilakukan oleh Kristevel Makoagow dalam melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Surat Kabar dalam Menumbuhkan Minat Baca Remaja di Kecamatan Singkil Kota Manado".¹⁰ Pelaksanaan penerapan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran di Surakarta tidak menutup kemungkinan memiliki faktor dominan yang mendorong penggunaan SPTJM tersebut sehingga dapat berperan pada peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Surakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta?
2. Apakah faktor dominan yang mempengaruhi penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan kajian penelitian mengenai peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta
2. Memaparkan kajian penelitian mengenai faktor dominan yang mempengaruhi penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta.

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berupa penelitian empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan di Disdukcapil Kota Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik

¹⁰ Makoagow, Kristevel. "Peranan Surat Kabar dalam Menumbuhkan Minat Baca Remaja di Kecamatan Singkil Kota Manado". *E-journal "Acta Diurna"* 5, No. 2 (2016).

pengumpulan data primer dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sistematika pelayanan penerbitan akta kelahiran menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Surakarta. Wawancara dilakukan kepada Kepala Dinas dan Kepala Seksi Akta Kelahiran di Disdukcapil Surakarta untuk memperoleh data mengenai peranan SPTJM dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran terhadap peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami literatur seperti perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan referensi tertulis yang mendukung penelitian yaitu mengenai peranan SPTJM dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilakukan oleh Disdukcapil Kota Surakarta sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.¹² Salah satu dokumen kependudukan yang penting dimiliki oleh setiap penduduk adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti identitas diri yang diterima penduduk sejak lahir sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pelayanan penerbitan akta kelahiran didasarkan pada pencatatan kelahiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, serta Pasal 27 Ayat (2) bahwa berdasarkan laporan sebagaimana

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 246.

¹² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.¹³ Kemudian ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.¹⁴

Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang krusial sehingga menjadi kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Salah satu upaya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 adalah penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Terdapat 2 (dua) jenis SPTJM dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. Keterangan lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.¹⁵ Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.¹⁶

Disdukcapil Kota Surakarta dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran telah menerapkan SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran pasangan suami isteri. Hal tersebut tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Kelahiran. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan sebuah kegiatan operasional organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan lancar.¹⁷ SOP penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dalam hal ini di Disdukcapil Kota Surakarta merupakan media terpenting untuk mengetahui manajemen pelayanan yang dilakukan. Salah satu komponen dalam SOP pencatatan kelahiran adalah persyaratan. Berikut persyaratan pencatatan kelahiran di Disdukcapil Kota Surakarta:

¹³ Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan

¹⁴ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁵ Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

¹⁶ Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

¹⁷ Sailendra. *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP* (Yogyakarta, Trans Idea Publishing, 2015), 11.

1. Surat Keterangan Kelahiran F2-01 dari kelurahan/*output* aplikasi pelayanan dinas
2. Surat Kelahiran dari rumah sakit/rumah bersalin/SPTJM kebenaran data kelahiran
3. Kutipan akta perkawinan/surat nikah orang tua/SPTJM kebenaran pasangan suami isteri
4. KTP-el dan KK orang tua
5. KTP-el 2 (dua) orang saksi

Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh setiap penduduk yang hendak mengajukan permohonan pencatatan kelahiran untuk diterbitkan akta kelahiran. Pemenuhan persyaratan menjadi penentu diberikannya pelayanan yaitu apabila persyaratan lengkap maka pelayanan pencatatan kelahiran dapat diproses, namun apabila tidak terpenuhi pencatatan kelahiran tidak dapat diproses dan tidak dapat diterbitkan akta kelahiran. Oleh karena itu, seluruh penduduk perlu memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Persyaratan pencatatan kelahiran yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Surakarta memuat SPTJM untuk menggantikan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. SPTJM kebenaran data kelahiran digunakan untuk menggantikan persyaratan berupa surat kelahiran dari rumah sakit/rumah bersalin, dan SPTJM kebenaran pasangan suami isteri digunakan untuk menggantikan persyaratan berupa kutipan akta perkawinan/surat nikah orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuhanes Pramono selaku Kepala Disdukcapil Kota Surakarta pada tanggal 16 Juni 2021 bahwa penggunaan SPTJM dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran bertujuan untuk menyambung akses pemenuhan hak-hak administratif penduduk dalam hal ini mendapatkan akta kelahiran. Permasalahan yang ada dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran adalah penduduk kesulitan untuk memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/rumah bersalin karena peristiwa kelahiran yang dialami sudah lama dan baru mengurus akta kelahiran setelah dewasa. Selain itu penduduk dalam mengurus akta kelahiran banyak yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa akta perkawinan/surat nikah orang tua karena perkawinannya belum tercatat. Bapak Yuhanes Pramono menyampaikan bahwa penggunaan SPTJM mampu menjawab permasalahan persyaratan yang tidak dapat dilengkapi oleh masyarakat sehingga menjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak atas dokumen akta kelahiran.

Penerapan SPTJM kebenaran data kelahiran dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran juga menjembatani jaminan persyaratan bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya. Pencatatan kelahiran anak tanpa asal usul sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.¹⁸ Adapun penerapan SPTJM kebenaran data pasangan suami isteri sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 hanya dapat dilakukan apabila status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan

¹⁸ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

sebagai suami isteri.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuhanes Pramono selaku Kepala Disdukcapil Kota Surakarta pada tanggal 16 Juni 2021 bahwa penerapan SPTJM dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran di Disdukcapil Kota Surakarta dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kerugian hukum di masa depan. Penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran, apabila tidak dapat memenuhi persyaratan dan ingin menggunakan alternatif SPTJM maka harus melalui tahap wawancara/*screening* dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Adapun produk akta kelahiran yang menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran karena tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya maka di dalam akta kelahiran pada kolom orang tua dikosongi. Sedangkan akta kelahiran yang dicatatkan menggunakan SPTJM kebenaran pasangan suami istri dalam akta kelahiran ditambahkan frasa “*yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan penundang-undangan*”.

Disdukcapil Kota Surakarta dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Yuhanes Pramono menganggap bahwa penerapan SPTJM dapat menjadi alternatif permasalahan kelengkapan persyaratan dalam mengurus penerbitan akta kelahiran. Dengan demikian pemenuhan hak penduduk atas kepemilikan akta kelahiran dapat terpenuhi dan berdampak pada terjadinya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Surakarta. Berikut merupakan data jumlah penerbitan akta kelahiran menggunakan SPTJM di Kota Surakarta:

Tabel 3. Jumlah Akta Kelahiran Menggunakan SPTJM

Jumlah Akta Kelahiran Menggunakan SPTJM		
No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	1.493
2.	2017	1.309
3.	2018	1.713
4.	2019	4.504
5.	2020	3.087

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta

Data jumlah penerbitan akta kelahiran menggunakan SPTJM tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPTJM dapat digunakan sebagai alternatif pemenuhan hak penduduk atas akta kelahiran. Selain itu jumlah tersebut dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta.

3.2 Faktor Dominan yang Mempengaruhi Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Tertib dan Taat Hukum

Regulasi sebagai awal dari terselenggaranya pelayanan publik menjadi hal krusial yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. Sebelum adanya

¹⁹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

restrukturisasi pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu, masih banyak ditemui fenomena patologi birokrasi dalam pelayanan Adminduk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuhanes Pramono selaku Kepala Disdukcapil Kota Surakarta pada tanggal 16 Juni 2021 bahwasannya kecacatan prosedur pada akta kelahiran di masa lalu disebabkan oleh adanya pencatatan akta kelahiran berdasarkan "Order By Request" atau pencatatan akta tanpa bukti persyaratan yang lengkap. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemberlakuan denda administratif yang dibebankan kepada penduduk yang terlambat mengurus dokumen kependudukan, sehingga penduduk yang terlambat cenderung enggan mengurus dokumen kependudukan dan sebagian penduduk juga memilih untuk menggunakan jasa calo. Permasalahan semacam ini kemudian dapat teratasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam regulasi tersebut memuat penghapusan denda administratif dikarenakan keterlambatan mengurus dokumen kependudukan. Adanya penghapusan denda administratif membuat penduduk mulai sadar mengurus dokumen kependudukan dan pemberlakuan SPTJM juga mendorong terpenuhinya hak-hak penduduk terutama penduduk usia tua yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari bidan/rumah sakit/rumah bersalin dan akta perkawinan/surat nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran.

b. Sistem Administrasi Kependudukan yang Telah Terintegrasi dengan Pelayanan Publik Lainnya

Pelayanan administrasi kependudukan lebih mudah, cepat, dan murah terwujud dengan adanya pelayanan terintegrasi, artinya pada saat melakukan pencatatan biodata, pencatatan sipil, maupun perubahan data, penduduk juga dapat memperoleh dokumen-dokumen kependudukan yang lain secara otomatis. Misalnya ketika seseorang membuat akta kelahiran, maka penduduk juga memperoleh Kartu Keluarga (KK) baru, akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi berimplikasi pada meningkatnya jumlah permohonan pencatatan akta kelahiran. Selain itu, sadar pemanfaatan data kependudukan untuk segala keperluan seperti yang disebutkan dalam Pasal 58 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan dokumen kependudukan.²⁰ Dengan demikian pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya seperti membuat paspor dan mendaftar ibadah haji mendorong masyarakat usia dewasa membuat akta kelahiran yang mana pada prosesnya sering memerlukan SPTJM.

²⁰ Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

c. Adanya Kepastian Hukum dan Keabsahan dalam Pencatatan Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Jika ditelaah dari pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan masing-masing sehingga kemudian negara berkewajiban untuk memenuhi aspek legalitas atas terlaksananya perkawinan dengan menerbitkan dokumen resmi berupa buku nikah ataupun akta perkawinan. Perihal instansi yang berwenang mencatat perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari penduduk yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan.²³ Selain itu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa instansi tempat pencatatan perkawinan dibedakan berdasarkan agama mempelai, yaitu untuk mempelai beragama islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencatatan perkawinan mempelai beragama selain islam maupun penghayatan kepercayaan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak penduduk yang dahulu belum mencatatkan perkawinan di instansi pelaksana sehingga perkawinannya tidak diakui dari segi hukum positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Herwanto selaku Kepala Seksi Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Surakarta pada tanggal 16 Juni 2021 bahwa faktor penggunaan SPTJM pada pembuatan akta kelahiran dikarenakan untuk menutupi "Layanan Pedot" atau perkawinan yang tidak dicatatkan di masa lalu. Penggunaan SPTJM ini tidak serta merta dapat dilakukan oleh semua penduduk yang tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, akan tetapi hanya untuk penduduk yang melangsungkan pernikahan sebelum diterbitkannya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

²¹ Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

²³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d. Kendala Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Dokumen Dikarenakan Hilang/Rusak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuhanes Pramono selaku Kepala Disdukcapil Kota Surakarta pada tanggal 16 Juni 2021 bahwa faktor penggunaan SPTJM juga disebabkan oleh penduduk yang tidak bisa menunjukkan bukti pencatatan perkawinan dan kelahiran dikarenakan dokumen tersebut hilang/rusak akibat terjadinya bencana alam, dokumen rusak dimakan serangga, dan sebab lainnya. Ketentuan penggunaan SPTJM dalam hal tidak dapat menunjukkan bukti perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang dilakukan sebelum pemberlakuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, kemudian penduduk tersebut juga harus dapat menunjukkan bukti lain atas terjadinya perkawinan seperti fotocopy akta/buku nikah ataupun kartu keluarga bertuliskan kawin tercatat, serta melewati proses wawancara/*screening* bersama kepala bidang pencatatan sipil Disdukcapil Surakarta yang bertujuan untuk memberi pemahaman bahwa SPTJM merupakan tanggungjawab penuh pemohon atas segala akibat hukumnya. Keketatan mengenai penerapan SPTJM perkawinan merupakan suatu bentuk tindakan preventif penyalahgunaan dokumen kependudukan yang mana hasil dari pencatatan tersebut menghasilkan akta yang berkekuatan hukum tetap dan dapat menjadi alat bukti sempurna di pengadilan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan terkait peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta dapat penulis simpulkan bahwa Disdukcapil Kota Surakarta sudah menerapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran di Surakarta. SPTJM yang diterapkan tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran sebagai pengganti surat keterangan kelahiran dari bidan/rumah sakit/rumah bersalin dan SPTJM kebenaran pasangan suami isteri sebagai pengganti akta perkawinan/surat nikah orang tua. Penerapan SPTJM yang dilakukan oleh Disdukcapil Surakarta menunjukkan peranan berdasarkan indikator kepemilikan akta kelahiran yaitu terjadinya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta sehingga dapat mewujudkan pemenuhan hak penduduk atas akta kelahiran yang merupakan dokumen penting. Pelaksanaan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran di Surakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan yang mendorong penggunaan SPTJM. Faktor tersebut meliputi pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan taat hukum, sistem administrasi kependudukan yang telah terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya, adanya kepastian hukum dan keabsahan dalam pencatatan perkawinan, dan kendala pemenuhan persyaratan penerbitan dokumen dikarenakan hilang/rusak. Faktor dominan tersebut menunjukkan bahwa SPTJM berperan sebagai alternatif "layanan pedot" atau pemenuhan persyaratan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)* (Yogyakarta, Gava Media, 2011), 96.
- Sailendra. *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP* (Yogyakarta, Trans Idea Publishing, 2015), 11.
- Siswoseodiro, H.S. dan Dian, Veronica. *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka, 2008), 15-16.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 246.

Jurnal

- Aziz, Hasnah, Hafidati, Putri, dan Rahmaddani Imam. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran", *Jurnal Perdata Islam* 21, No. 2 (2020), 187-208.
- Makoagow, Kristevel. "Peranan Surat Kabar dalam Menumbuhkan Minat Baca Remaja di Kecamatan Singkil Kota Manado". *E-journal "Acta Diurna"* 5, No. 2 (2016).
- Murni dan Djulaeka. "Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya)". *Journal Pamator Trunojoyo* 12, No. 1 (2019): 61-66.
- Puspitasari dan Bandesa. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5, No. 1 (2016), 89-114.

Tesis

- Saragih, Rayani. 2017. "Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)". Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237)
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325).

Laporan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri